



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 742/Pdt.G/2012/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu diKabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 742/Pdt.G/2012/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor. 742/Pdt.G/2012/PA.Rgt tanggal 21 Nopember 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
 - c. ANAK III;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon sangat egois dan keras kepala;
 - b. Bahwa Termohon tidak mensyukuri atas jeri payah Pemohon dalam masalah ekonomi;
 - c. Bahwa Termohon lalai atas kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2011 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang mana Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit serta seizin Pemohon dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;



8. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasa untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan berita acara/ relaas panggilan dari Pengadilan Agama Rengat nomor: 742/Pdt.G/2012/PA.Rgt. tanggal 28 Nopember 2012 dan 27 Desember 2012, yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, proses persidangan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan alat bukti terstulis, berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat yang bermaterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos dan dilegalisir Penitera Pengadilan Agama Rengat, setelah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan telah diparaf oleh Ketua majelis sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, selain bukti surat untuk meneguhkan permohonan tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya adalah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon berpisah sejak 1 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;



2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Pemohon yang kedua telah memberikan
keterangan di bawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sudah 1 tahun lamanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, kecuali hanya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh saksi menunjukkan bahwa Termohon berdomisili di Kecamatan Rengat adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 149 RBg permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana pula ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal yang oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1) terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah: bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon egois, Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon dalam hal ekonomi dan Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai isteri. Puncaknya pada Nopember 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan saksi-saksi., pertama bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung dan dapat dijadikan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil atau alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut terbukti menurut hukum;

Menimbang, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan, sekalipun perselisihan dan pertengkaran tidak pernah terjadi namun pertengkaran secara batin telah terjadi secara terus menerus dikarenakan hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat terpenuhi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun. Bahkan sejak bulan Nopember 2011 mereka telah hidup berpisah sampai sekarang. Hal yang demikian menunjukkan rumah tangga sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

اَوْ

Artinya : “ Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.608/K/AG/2003, maka Hakim secara Ex Officio perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 742/Pdt.G/2012/PA.Rgt



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 3 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami

Drs.

EFRIZAL, SH., MH., Sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.**, dan **AZIZAH DWI HARTANI, S.HI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **ASMANTO S, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. EFRIZAL, SH., MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.

AZIZAH DWI HARTANI, S.HI, MH.



PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ASMANTO S, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 175.000
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 10 April 2012

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. ABD. HAMID.